



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.859, 2014.

KEMENHAN. Indikator Kinerja. Utama.
Penetapan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan informasi kinerja dan ukuran kinerja keberhasilan Kementerian Pertahanan dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis perlu disusun Indikator Kinerja Utama Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Pertahanan dan TNI tidak sesuai lagi dengan perubahan organisasi dan tata kerja Kementerian Pertahanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;

- Mengingat : 1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/ 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/ 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 469);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.
2. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
3. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari APBN.
4. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

Pasal 2

- (1) Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi yang digunakan oleh masing-masing unit organisasi di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia untuk:
- a. menetapkan rencana kinerja jangka menengah;
 - b. menetapkan rencana kinerja tahunan;
 - c. menyusun rencana kerja dan anggaran;
 - d. menyusun dokumen penetapan kinerja;
 - e. menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan
 - f. melakukan evaluasi kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis pertahanan negara.
- (2) Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Kepala Unit Organisasi di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia wajib melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan menyusun laporan akuntabilitas kinerja.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi serta laporan akuntabilitas kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 4

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Peraturan Menteri ini, Inspektorat Jenderal Unit Organisasi di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia diberikan tugas untuk:

- a. melakukan reviu atas capaian kinerja setiap unit kerja untuk meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja; dan
- b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini dan melaporkan kepada Kepala Unit Organisasi masing-masing dengan tembusan disampaikan kepada Menteri.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 244), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juni 2014
MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA

PURNOMO YUSGIANTORO

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juni 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2014
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN
PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Nama Organisasi : Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
2. Tugas : Mengenggarakan urusan di bidang pertahanan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
3. Fungsi :
 - a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pertahanan.
 - b. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggungjawab Kementerian Pertahanan.
 - c. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pertahanan.
 - d. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.

5

4. Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	P e n j e l a s a n	Program
1.	Seluruh potensi ancaman, gangguan, hambatan, tantangan dan peluang baik nasional, regional maupun global dipetakan dan ditindaklanjuti secara efektif.	Persentase potensi ancaman, gangguan, hambatan, tantangan dan peluang baik nasional, regional maupun global yang dipetakan.	• Formulasi penghitungan: (Jumlah potensi ancaman, gangguan, hambatan, tantangan dan peluang baik nasional, regional maupun global yang dipetakan)/(Jumlah potensi ancaman, gangguan, hambatan, tantangan dan peluang baik nasional, regional maupun global) x 100%. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan UO Kemhan, Mabes TNI, TNI AD, TNI AL, dan TNI AU.	• Strategi Pertahanan. • Penggunaan Kekuatan Pertahanan Integratif. • Dukungan Kesiapan Matra Darat. • Dukungan Kesiapan Matra Laut. • Dukungan Kesiapan Matra Udara.
		Persentase potensi ancaman, gangguan, hambatan, tantangan dan peluang baik nasional, regional maupun global yang ditindaklanjuti.	• Formulasi penghitungan: (Jumlah potensi ancaman, gangguan, hambatan, tantangan dan peluang baik nasional, regional maupun global yang dipetakan dan ditindaklanjuti)/(Jumlah potensi ancaman, gangguan, hambatan, tantangan dan peluang baik nasional, regional maupun global) x 100%. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan UO Kemhan, Mabes TNI, TNI AD, TNI AL, dan TNI AU.	